

SK Pendirian Sekolah



IMB

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

NOMOR : 648.1.018 TAHUN 1990.-

T E N T A N G :

PENDIRIAN IJIN MENDIRIKAN/MEMPERBAIKI BANGUNAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA :

MEMRACA

- a. Surat permohonan bermeterai tertanggal 15 Juni 1989, dari Sdr. B. SOESASI An.SMPN2 Mrebet, bertempat tinggal di Jalan Dipokusu - mo No.15 A, desa/Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten PURBALINGGA yang maksudnya mohon ijin membangun gedung Unit SMPN2(UGB)Mrebet diatas pasangan batu kali,lantai tegel,tiang pilar beton,balungan kayu kruing,usuk - dan reng kayu kruing,dinding tembok,atap gen- seperti gambar yang di lampirkan pada surat tersebut, diatas tanah kepunyaan Sdr.SMPN 2 Mrebet/Depdikbud persil hak milik, Nomor: 796, terletak di Jalan ke desa Serayularangan desa Serayularangan Kecamatan Mrebet.
- b. Surat pernyataan dari Sdr. _____, tertanggal _____, yang menyatakan tidak keberatan atas didirikannya - sebuah _____, oleh Sdr. _____, diatas tanahnya tersebut diatas.
- c. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II - Purbalingga selaku Pemeriksa Bangunan di Purbalingga tanggal: 11 - Juni 1990 Nomor : 648.1.076*1990, yang menyatakan bahwa syarat-syaratnya telah dipenuhi.

MENIMBANG

1. Bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

MENGINGAT

1. Undang-Undang No. 5 Th.1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang No.13 Th.1950 Jo Peraturan Pemerintah No. 32 Th.1950.
3. Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga No.13 Th.1983, tentang Mengu - bah untuk kedelapan Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, tentang Membuat dan Membongkar Bangunan. Yang disahkan - dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 14 - September 1983 Nomor : 188.3/211/1983.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

1

PERTAMA

1. Memberi ijin mendirikan/memperbaiki bangunan kepada :

Nama :

Nama : Sdr. B. SOESASI. An. SMPN 2 Mrebet.
Alamat : Jalan Dipokusumo No.15 A Kelurahan Purbalingga Lor.
Kecamatan : PURBALINGGA.
Kabupaten Dati II : PURBALINGGA.
Untuk : Membangun gedung Unit SMPN2 Mrebet(UGB) diatas pangsang batu kali, lantai tegel, tiang pilar beton, balungan kayu kruing, usuk dan reng kayu kruing, dinding tembok, atap genteng.

Diatas tanah kepunyaan : SMPN2 /Depdikbub, perseil hak milik. Nomor: 796 terletak di Jalan ke desa Serayularingan desa Serayularingan Kec. Mrebet.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang ijin dimaknud diktum pertama Keputusan ini, untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Semua perintah dari Pemeriksa Bangunan di Purbalingga harus diokupasi - seperlunya;
2. Garis sempadan sedikitnya harus berjarak 9 (sembilan) M; dari garis tengah (A3) Jalan;
3. Sebelum pekerjaan ini dimulai, bea Rooi/bangunan yang diperhitungkan - seperti berikut :

a. Membangun gedung Unit SMPN2 dengan luas: $(7,15 \times 12,08) + (7,15 \times 30,95) + (7,15 \times 30,5) + (7,15 \times 28,55) + (8,15 \times 15,55)$ m² = 853,35 m².

Menurut pasal 41/I/2a, dikenakan bea Rooi: $853,35 \times \text{Rp.} 750,-$ = Rp. 640.012,50

b. Membangun beton rabat dengan luas: $(2 \times 2,5) + (2 \times 2) + (1,5 \times 2) + (2 \times 3,5) + (2 \times 1) + (2 \times 2)$ m² = 28,5 m².

Menurut pasal 41/I/1b, dikenakan bea Rooi: $28,5 \times \text{Rp.} 100,-$ = 2.850,-

c. Membangun selasar dengan luas: $(2 \times 12,08) + (2 \times 30,95) + (2 \times 30,5) + (2 \times 28,55) + (6 \times 5,5) + (2 \times 15,15)$ m² = 267,46 m².

Menurut pasal 41/I/III/2a, dikenakan bea Rooi: $267,46 \times \text{Rp.} 750,-$

d. Membangun pagar keliling dengan panjang: $303,95 \times \frac{2}{3}$ = Rp. 100.297,50

Menurut pasal 41/I/V/C, dikenakan bea Rooi: $303,95 \times \text{Rp.} 75,-$ = 22.796,25

Harus dibayar lunas terlebih dahulu kepada Pemegang Kns Kabupaten Dati II Purbalingga. Rp. 765.956,25

Tingkat II Purbalingga.

4. Pemegang ijin harus membongkar bangunannya, apabila tidak menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dan jika tidak dibongkar dalam waktu - yang telah ditentukan, pembongkaran akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan - Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, sedang segala biaya pembongkaran dibebankan kepada Pemegang Surat ijin ini.

5. Surat ijin ini akan menjadi batal, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal di tetapkannya, pekerjaan belum dimulai tanpa ada - alasan yang dianggap syah.

KETIGA : Ijin dimaknud diktum pertama Keputusan ini tidak membebaskan pemegangnya memperoleh ijin-ijin yang lain berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya.--

DITETAPKAN DI : PURBALINGGA.

PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 1990.-



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala DMU Kabupaten Daerah Tk.II Purbalingga.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Purbalingga.
4. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Purbalingga.
5. Kepala ITWIKAS Daerah Tingkat II Purbalingga.
6. Kepala Birohonorat Pajak Dinas Luar Purbalingga.
7. Sdr. Camat : MREBET di MREBET.

SK OPERASIONAL



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No : 0389/0/1990

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0380 /0/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

- Menyampaikan : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990
- Menyampaikan : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;
- Menyampaikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 64/M Tahun 1986;
e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.
- Memperhatikan : Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-103/1/90.
- M E M U T U S A K :
- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, satuan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal

- a. tanggal 2 September 1978 No. 6295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :
- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 - b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. SLB Negeri ada 22 buah;
 - b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
 - d. STM Negeri ada 173 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 310 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 7 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 84 buah;
 - h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
 - i. SMT Negeri Pertanian ada 28 buah;
 - j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah,
- masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Setujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd.
BAMBANG TRIANTORO


NIP. 12-076415

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130 317 258



TELEPROMSI
Telah diterima telepromsi dan
telah diteliti aslinya

Sejarah:
A. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan



SURANDI
NIP. 130 6415

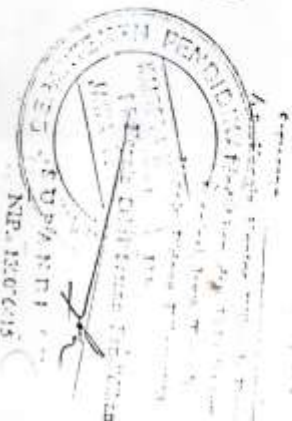
1	2	3	4	5	6
3. JAWA TENGAH PEKURUM					
1.	1.	SMP Negeri 4 Purwodadi	Purwodadi	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.110
2.	2.	SMP Negeri 2 Margorejo	Margorejo	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.120
3.	3.	SMP Negeri 2 Kaliwungu	Kaliwungu	Kabupaten Kudus	09.1.2.1038.23.01.03.150
4.	4.	SMP Negeri 5 Jepara	Jepara	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.23.01.03.210
5.	5.	SMP Negeri 23 Surekarta	Banjarsari	Kodya Surekarta	09.1.2.1038.23.01.03.220
6.	6.	SMP Negeri 2 Pedan	Pedan	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.230
7.	7.	SMP Negeri 2 Kemalang	Kemalang	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.250
8.	8.	SMP Negeri 3 Teras	Teras	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.03.360
9.	9.	SMP Negeri 1 Jatipuro	Jatipuro	Kabupaten Karanganyar	
10.	10.	SMP Negeri 2 Sidoarjo	Sidoarjo	Kabupaten Wonogiri	
11.	11.	SMP Negeri 2 Nusawungu	Nusawungu	Kabupaten Cilacap	
12.	12.	SMP Negeri 2 Krebet	Krebet	Kabupaten Purbalingga	
13.	13.	SMP Negeri 5 Banjarnegara	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	

1	2	3	4	5	6
	14.	SMP Negeri 2 Ngrampal	Ngrampal	Kabupaten Sragen	09.1.6.1102.23.01.03.110
	15.	SMP Negeri 15 Tegal	Tegal	Kabupaten Tegal	09.1.6.1102.23.01.03.120
	16.	SMP Negeri 3 Taman	Taman	Kabupaten Pemalang	09.1.6.1102.23.01.03.150
	17.	SMP Negeri 2 Salem	Salem	Kabupaten Brebes	09.1.6.1102.23.01.03.210
	18.	SMA Negeri 1 Teras	Teras	Kabupaten Boyolali	09.1.6.1102.23.01.03.220
	19.	SMA Negeri 1 Wirosari	Wirosari	Kabupaten Grobogan	09.1.6.1102.23.01.03.230
	20.	SMA Negeri 1 Jekulo	Jekulo	Kabupaten Kudus	09.1.6.1102.23.01.03.250
	21.	SMA Negeri 3 Purwokerto	Purwokerto	Kabupaten Banyumas	09.1.6.1102.23.01.03.360
	22.	SMA Negeri 1 Kramat	Kramat	Kabupaten Tegal	
	23.	SMA Negeri 2 Kebumen	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
	24.	SMK Negeri Grafika Semarang	Banyumanik	Kode Semarang	09.1.6.1170.23.01.03.110
	25.	SMK Negeri Surakarta	Jedres	Kode Surakarta	09.1.6.1170.23.01.03.120
					09.1.6.1170.23.01.03.150
					09.1.6.1170.23.01.03.210
					09.1.6.1170.23.01.03.220
					09.1.6.1170.23.01.03.230
					09.1.6.1170.23.01.03.250
					09.1.6.1170.23.01.03.360

1	2	3	4	5	6
26. B E N G K U L U PENSIUNAN					
1.	SMP Negeri 3 Ariga Makmur	Ariga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.110	
2.	SMP Negeri 5 Ketahun	Ketahun	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.120	
3.	SMP Negeri 5 Muko-Muko Utara	Muko-Muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.210	
4.	SMP Negeri 6 Muko-Muko Utara	Muko-Muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.220	
5.	SMP Negeri 3 Lebong Utara	Lebong Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.230	
6.	SMP Negeri 6 Seluma	Seluma	Kabupaten Bengkulu Selatan	09.1.2.1038.23.01.26.360	
7.	SMP Negeri 6 T a l o	T a l o	Kabupaten Bengkulu Selatan		
8.	SMA Negeri 3 L a i s	L a i s	Kabupaten Bengkulu Utara		
9.	SMA Negeri 1 Lebong Selatan	Lebong Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan		

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

SEKRETARIS JENDERAL
NIP. 130.389.908



NIP. 130.600.015

KEPADA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

a.n.b.

Setoran Jendral

200

WABANG 1111111111

100

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
JL. PEMUDA 134 SEMARANG

SURAT - PENGANTAR
NOMOR : 0560 /I03.h.3/Rf.90

Kepada

Yth : Kepala SMPN 2 Mrebot (Pangaspu)
d/a Kepala SMPN Mrebot

Mrebot - Kab. Purbalingga

[Handwritten signature]
1/8 90

NO.	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	SK Mendikbud RI No. 0389/0/1990	1 berkas	Dikirim dengan hormat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 26 Juli 1990

An. Kepala Bidang Dikmenas



T. A. U. D. I., SH.

NIP. 130076415